



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAHARUDDIN AKHMAD BIN AKHMAD SYAMSUL BAHRI Alm;
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 8 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Badaruddin No. 63 Rt 03, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Chandra Saputra Jaya, S.H.,M.H., Sedam, S.H.,M.H., Suriyono, S.H.,M.H., Widi Khaerul, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat hukum yang bergabung pada LBH Pilar Keadilan beralamat kantor di Jalan Kupang Rt.03 No.21 Kelurahan Pembataan

Hal.1 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN AKHMAD Bin AKHMAD SYAMSUL BAHRI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BAHARUDDIN AKHMAD Bin AKHMAD SYAMSUL BAHRI (Alm) dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk iphone warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali dan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Terdakwa sangat dibutuhkan dalam keluarga, Terdakwa mohon keringanan hukuman seringan-ringannya agar secepatnya dapat berkumpul dengan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-152/TAB/Enz.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN AKHMAD Bin AKHMAD SYAMSUL BAHRI (Alm) Pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Sulingan Rt. 11 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa memesan sabu via whatsapp ke Sdr.Paman (DPO) sebanyak 2 gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengambil sabu tersebut di jalan jembatan muara harus dalam bentuk 1 (satu) bungkus bekas kopi mix;
- Bahwa terdakwa membeli serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan melakukan pembayaran via transfer aplikasi DANA ke bank BRI an. Eko Priyono sejumlah Rp. 4.400.000-, (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang mana di dalam pembayaran tersebut Terdakwa berikan upah untuk Sdr. Paman (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sisa hutang pembelian sabu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membeli serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah oleh Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah, Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi

Hal.3 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SUPAR Bin SAKRANI (alm) (ketua RT setempat) ditemukan: 9 (sembilan) bungkus plastik/klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, (1) satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca, (1) satu buah timbangan digital warna hitam, (1) satu buah kotak warna hitam dan (1) satu buah handphone merk iphone warna pink;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 112/11136.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:

- sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,51 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,89 gram (berat bersih);
- setelah disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,50 gram (berat kotor) barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,88 gram (berat bersih);
- untuk pembuktian di BPOM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.17A.07.24.911 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.s Leonard Duma, Apt., MM, tanggal 15 Juli 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0803, tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Sandita, S. Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna dan tidak berbau berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 24 tanggal 01 Juli 2024 atas nama Baharuddin Akhmad yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM.,

Hal.4 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.PK. dengan hasil urine (+) positif Methamphetamine dan (+) positif Amphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN AKHMAD Bin AKHMAD SYAMSUL BAHRI (Alm), Pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah yang beralamat di Kelurahan Sulingan Rt. 11 Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli sekitar pukul 16.00 wita saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan;
- Selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 18.20 wita, saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah, saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan Saksi ABDUL SUPAR Bin SAKRANI (Alm) (ketua RT setempat) mendatangi rumah yang berada di Kelurahan Sulingan Rt. 11 Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang mana Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti; 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sebruk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan

Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,89 gram, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang sedotan plastik dan pipet kaca, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah handphone merk iphone warna pink;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 112/11136.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:

- sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,51 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,89 gram (berat bersih);
- setelah disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,50 gram (berat kotor) barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,88 gram (berat bersih);
- untuk pembuktian di BPOM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.17A.07.24.911 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.s Leonard Duma, Apt., MM, tanggal 15 Juli 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0803, tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Sandita, S. Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna dan tidak berbau berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut (+)Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 24 tanggal 01 Juli 2024 atas nama Baharuddin Akhmad yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine (+)positif Methamphetamine dan (+)positif Amphetamine;

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN AKHMAD Bin AKHMAD SYAMSUL BAHRI (Alm) pada hari Pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 18.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah yang beralamat di Kelurahan Sulingan Rt. 11 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Sulingan Rt. 11 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa mempersiapkan alat perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol plastik yang sudah terisi air, korek api atau mancis sebagai kompor serta pipet kaca. Selanjutnya setelah perlengkapan sudah siap terdakwa langsung memasukkan sabu dari bungkus plastik klip ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca yang sudah berisi sabu tersebut dipanaskan menggunakan korek api hingga meleleh. Selanjutnya membentuk gumpalan berwarna kecoklatan dan sabu siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya terdakwa menyambungkan pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya dengan sedotan yang mana menghubungkan bong yang sudah terisi air kemudian sabu tersebut terdakwa konsumsi sampai habis dan begitu seterusnya. Selanjutnya sekitar pukul sekitar jam 18.20 WITA tidak lama terdakwa selesai mengkonsumsi sabu datang

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Polres Tabalong mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 112/11136.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :

- sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,51 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,89 gram (berat bersih);
- setelah disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,50 gram (berat kotor) barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,88 gram (berat bersih);
- untuk pembuktian di BPOM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.17A.07.24.911 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.s Leonard Duma, Apt., MM, tanggal 15 Juli 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0803, tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Sandita, S. Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna dan tidak berbau berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 24 tanggal 01 Juli 2024 atas nama Baharuddin Akhmad yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine (+)positif Methamphetamine dan (+) positif Amphetamine;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.20 WITA di sebuah rumah di Kelurahan Sulingan, RT11, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tabalong dan sekitar pukul 18.20 WITA kami mengamankan Terdakwa di rumahnya, setelah mengamankan Terdakwa kami melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang setelah diperiksa berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, turut diamankan pula 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna pink;
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu diketahui setelah penimbangan dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan diakui milik Terdakwa sendiri untuk di konsumsi;

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pada pukul 20.00 WITA dengan cara membeli melalui pesan Whatsapp; sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengambil di jembatan Muara Harus;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia sudah beberapa kali membeli dari saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

2. EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.20 WITA di sebuah rumah di Kelurahan Sulingan, RT11, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tabalong dan sekitar pukul 18.20 WITA kami mengamankan Terdakwa dirumahnya, setelah mengamankan Terdakwa kami melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang setelah diperiksa berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, turut diamankan pula 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna pink;

- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu diketahui setelah penimbangan dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan diakui milik Terdakwa sendiri untuk di konsumsi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pada pukul 20.00 WITA dengan cara membeli melalui pesan Whatsapp; sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengambil di jembatan Muara Harus;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia sudah beberapa kali membeli dari saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

a. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian 112/11136.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :

- sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,51 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,89 gram (berat bersih);
- setelah disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,50 gram (berat kotor) barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,88 gram (berat bersih);
- untuk pembuktian di BPOM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih);

b. Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0803 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalung Husada Nomor Lab.: 24 tanggal 01 Juli 2024 atas nama Baharuddin Akhmad yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine (+) positif Methamphetamine dan (+) positif Amphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.20 WITA di sebuah rumah RT11, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, saat itu Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaan jenis sabu seorang diri;
- Bahwa di rumah saat Terdakwa diamankan, Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang sedang mandi di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa kenal dengan panggilan Paman;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi saudara Paman melalui whatsapp dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil sabu tersebut di jembatan Muara Harus dalam 1 (satu) bungkus kopi mix;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman setibanya pukul 22. 00 WITA Terdakwa sampai rumah langsung mengkonsumsi sabu tersebut sambil membagi beberapa paket sebanyak 12 (dua belas) paket dengan tujuan agar tidak boros dalam pemakaian, kemudian Terdakwa tidur dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bangun tidur dan langsung mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian Terdakwa mandi, makan kemudian mengkonsumsi sabu lagi kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah orang tua dengan tujuan menjenguk keponakan sampai dengan pukul 14.00 WITA kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengkonsumsi sabu lagi, kemudian sekitar pukul 18.20 WITA Terdakwa mendengar ada suara orang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut ke belakang rumah tepatnya di bawah kolong rumah kemudian Terdakwa membuka pintu

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan saat ditanya oleh salah satu petugas “dimana barangnya” kemudian langsung Terdakwa tunjukkan dimana letak Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya, dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong;

- Bahwa Terdakwa sudah serig membeli serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dengan tujuan bank BRI an. EKO PRIYONO sebanyak Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan untuk upah kemudian sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) sisanya adalah hutang Terdakwa dari pembelian sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Satresnarkoba Polres Tabalong, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah beralamat di RT.11 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) melakukan penyelidikan kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.20 WITA, Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya menuju lokasi rumah yang dimaksud, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH masuk ke dalam rumah dan mendapati ada Terdakwa selanjutnya petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa "dimana barangnya" kemudian Terdakwa menunjukkan letak Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang setelah diperiksa berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selain itu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna pink, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan petugas, diperoleh Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan panggilan Paman pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada sdr. Paman melalui whatsapp dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil sabu tersebut di jembatan Muara Harus dalam 1 (satu) bungkus kopi mix. Bahwa Terdakwa membagi beberapa paket sebanyak 12 (dua belas) paket dengan tujuan agar tidak boros dalam pemakaian dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 08.00

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



WITA Terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir ketika sebelum petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA;

- Bahwa benar barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian 112/11136.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagai berikut:

- sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,51 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,89 gram (berat bersih);
- setelah disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,50 gram (berat kotor) barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,88 gram (berat bersih);
- untuk pembuktian di BPOM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih);

- Bahwa benar 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0803 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab.: 24 tanggal 01 Juli 2024 atas nama

Hal.16 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Akhmad yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine Terdakwa (+) positif Methamphetamine dan (+) positif Amphetamine;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa tidak ditemukan atau tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah berupa hasil rekomendasi agar dilakukan rehabilitasi dari Tim Assesment medis penyalahgunaan Narkotika sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau memakai/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET) dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan benar ternyata:

- Terdakwa diamankan atau ditangkap petugas kepolisian dalam kondisi setelah selesai menggunakan atau memakai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET);
- Ditemukan barang bukti sejumlah 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya relatif sedikit (dibawah 1 (satu) gram) tepatnya berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan ditemukan pula 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca;
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab.: 24 tanggal 01 Juli 2024, dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET);

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah Guna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama BAHARUDDIN AKHMAD BIN AKHMAD SYAMSUL BAHRI Alm yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Satresnarkoba Polres Tabalong, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah beralamat di RT.11 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) melakukan penyelidikan kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.20 WITA, Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya menuju lokasi rumah yang dimaksud, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH masuk ke dalam rumah dan mendapati ada Terdakwa selanjutnya petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa "dimana barangnya" kemudian Terdakwa menunjukkan letak Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam warna hitam yang setelah diperiksa berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selain itu petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna pink, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti yang ditemukan berupa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Hal.19 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



sabu yang ditemukan petugas, diperoleh Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan panggilan Paman pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada sdr. Paman melalui whatsapp dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil sabu tersebut di jembatan Muara Harus dalam 1 (satu) bungkus kopi mix. Bahwa Terdakwa membagi beberapa paket sebanyak 12 (dua belas) paket dengan tujuan agar tidak boros dalam pemakaian dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir ketika sebelum petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian 112/11136.00/2024 tanggal 02 Juli 2024, setelah ditimbang tanpa bungkusnya didapati berat 0,89 gram (berat bersih). Selanjutnya 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui jika tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri. Perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



narkotika jenis sabu-sabu padahal narkotika jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian maka unsur "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar ternyata Terdakwa diamankan atau ditangkap petugas kepolisian dalam kondisi selesai menggunakan/memakai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET). Barang bukti yang ditemukan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya relatif sedikit (dibawah 1 (satu) gram) tepatnya berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan ditemukan pula 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab.: 24 tanggal 01 Juli 2024, dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET);

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan atau tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah berupa hasil rekomendasi agar dilakukan rehabilitasi dari Tim Assesment medis sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi. Bahwa perbuatan

Hal.21 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang atau selesai memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang beratnya relatif sedikit (dibawah 1 (satu) gram tepatnya 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram) serta berdasarkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan atau telah memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim atau hasil rekomendasi dari Tim Assesment medis penyalahgunaan Narkotika;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kondisi tertangkap tangan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu akan tetapi selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan atau tidak menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah atau hasil rekomendasi agar dilakukan rehabilitasi dari Tim Assesment, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) buah kotak warna hitam, merupakan barang bukti yang termasuk dalam kategori alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau hasil dari tindak

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika, barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan (*SEMA No.5 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b*), sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna pink, termasuk dalam kategori sebagai alat atau barang yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis maka sesuai ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Tjg sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan, Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila penjara denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan, Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama dan ternyata Terdakwa mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut hal ini menunjukkan jika

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Terdakwa belum benar-benar menyadari, tidak menyesali atas perbuatannya serta belum memperbaiki sikap dan perilakunya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

- Bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa dirasa kurang tepat, tidak memberikan efek pembelajaran (kesadaran/penyesalan) bagi Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun namun Terdakwa kembali mengulangi perbuatan tindak pidana Narkotika, setidaknya atau sekurang-kurangnya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sama atau bahkan lebih berat dengan pidana yang pernah dijatuhkan sebelumnya (Kutipan Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Tjg). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Akhmad Bin Akhmad Syamsul Bahri Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharuddin Akhmad Bin Akhmad Syamsul Bahri Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik dan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna pink;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Ziyad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adela Falafiona Magaba, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Noor Ibni Hasanah, S.H.

ttd

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ziyad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfiannoor AR, S.H.

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)